



PUTUSAN

Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 15 Januari 1975, NIK: XXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXX XXXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 10 Agustus 1976, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Duda Cerai begitupun Termohon berstatus Janda Mati;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon **terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Termohon** di Kabupaten Sumedang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan Januari 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1 Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sesuai kemampuannya, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.

4.2 Bahwa Termohon sering bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Pemohon, yakni Termohon kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Pemohon, sehingga kondisi rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak harmonis.

3. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Termohon**, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini

Halaman 2 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak **bulan Januari 2023**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak **bulan Mei 2023**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. XXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak **bulan Januari 2023**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak **bulan Mei 2023**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Sumedang untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadirkannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak **bulan Januari 2023**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak **bulan Mei 2023**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 7 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan, maka patut untuk dikabulkan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah, MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pecep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Syamsul Falah, MH.

Drs.Abdul Malik, M.Si.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)